



## Netralitas Dan Objektivitas Penyidik Sebagai Saksi Fakta Ditinjau Dari Aspek Yuridis

**Yohanes Leonardus Ngompat**

Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: [yohanesngompat@unwira.ac.id](mailto:yohanesngompat@unwira.ac.id)

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 04 Juli 2025

### ABSTRACT

*The role of investigators in the criminal justice system is strategic, particularly in the investigation and inquiry stages of law enforcement. However, in practice, investigators are increasingly involved as fact witnesses in court, raising legal and ethical concerns due to potential violations of their inherent neutrality and objectivity. This study aims to analyze the authority of investigators within the criminal justice system and examine their involvement as fact witnesses from the perspective of criminal procedural law. This research employs normative legal methods through statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that while both the Criminal Procedure Code and the KPK Law grant investigative authority, they do not explicitly authorize investigators to serve as fact witnesses. Such involvement risks creating conflicts of interest, undermining the principle of fair trial, and harming the integrity of judicial proceedings. Therefore, the role of investigators should be limited to that of verbalisan witnesses to safeguard the objectivity of evidence and the credibility of the legal process.*

**Keywords:** Investigator, Fact Witness, Neutrality and Objectivity, KUHAP, KPK Law

### ABSTRAK

Kehadiran penyidik dalam sistem peradilan pidana memainkan peran strategis dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penyidik berperan ganda sebagai saksi fakta dalam persidangan, yang menimbulkan persoalan yuridis dan etis karena dapat melanggar prinsip netralitas dan objektivitas yang melekat pada profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana serta menelaah keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta ditinjau dari perspektif hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dan UU KPK memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang membolehkan mereka menjadi saksi fakta. Keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menyimpang dari prinsip fair trial, dan mencederai integritas proses peradilan. Oleh karena itu, peran penyidik sebaiknya dibatasi sebagai saksi verbalisan guna menjaga obyektivitas pembuktian dan kredibilitas proses hukum.

**Kata Kunci:** Penyidik, Saksi Fakta, Netralitas dan Objektivitas, KUHAP, UU KPK

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, keterlibatan aktor-aktor penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman menjadi unsur penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap unsur memiliki fungsi strategis dan kewenangan yang saling menguatkan satu sama lain demi menjamin jalannya sistem peradilan yang efektif. Kepolisian sebagai penyidik berperan dalam proses awal pembuktian hukum pidana melalui penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke pengadilan, sedangkan pengadilan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara. Dalam konteks ini, posisi penyidik menjadi vital karena menentukan arah dan validitas awal dalam proses penegakan hukum.

Penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, memiliki sejumlah kewenangan penting, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun dalam praktiknya, muncul problematika ketika penyidik dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam tradisi hukum Indonesia, dikenal istilah saksi verbalisan—yakni penyidik yang memberikan kesaksian terhadap proses pemeriksaan yang dilakukannya. Saksi verbalisan tidak memberikan keterangan tentang fakta kejadian secara langsung, melainkan menjelaskan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila terdakwa membantahnya di pengadilan.

Meskipun saksi verbalisan dapat diterima dalam praktik, masalah muncul ketika penyidik diposisikan sebagai saksi fakta. Saksi fakta seharusnya memberikan keterangan atas kejadian yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. KUHAP secara tegas menegaskan bahwa keterangan saksi yang sah harus berasal dari pengalaman langsung, bukan hasil penyelidikan atau informasi sekunder. Oleh karena itu, keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi menyalahi prinsip pembuktian hukum pidana dan melampaui batas kewenangan institusionalnya sebagai penyidik.

Persoalan ini mengemuka dalam kasus korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, di mana penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan. Padahal secara normatif, baik KUHAP maupun UU KPK tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada penyidik untuk menjadi saksi fakta. Penyidik KPK maupun penyidik Polri sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam proses penyidikan, tetapi netralitas dan objektivitas mereka dipertaruhkan saat berperan ganda sebagai pengumpul bukti sekaligus penyampai fakta di persidangan. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang menciderai prinsip *due process of law* dan asas keadilan.

Netralitas dan objektivitas menjadi prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap penyidik, sebagaimana ditegaskan dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Seorang penyidik, terutama yang berasal dari instansi seperti KPK, dituntut untuk bersikap imparial, tidak memihak, dan bebas dari tekanan internal maupun eksternal. Kehadiran penyidik sebagai saksi fakta dapat merusak prinsip ini karena keterlibatannya dalam proses penyidikan membuatnya tidak lagi berada dalam

posisi netral. Oleh karena itu, integritas penyidikan dan kredibilitas peradilan harus dijaga dengan menegaskan batas peran penyidik hanya sampai pada proses pengumpulan alat bukti, bukan memberikan keterangan fakta dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana serta meninjau netralitas dan objektivitas penyidik ketika diposisikan sebagai saksi fakta dalam perspektif hukum acara pidana. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman normatif dan konseptual tentang batasan peran penyidik demi menjamin keadilan dan keabsahan proses peradilan pidana di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengandalkan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik serta peranannya dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pemikiran para ahli hukum terkait netralitas dan objektivitas penyidik, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik yuridis yang terjadi dalam persidangan, seperti kasus penyidik KPK yang menjadi saksi fakta. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berita hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi argumentatif yang sistematis dan tajam sesuai kaidah penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum merupakan salah satu pedoman hidup bagi masyarakat untuk mencapai suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Hukum itu harus bekerja agar tercapai apa yang menjadi tujuannya. Berkerjanya hukum tersebut tentu tidak sendiri, namun melalui perangkat-perangkat yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan dan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk mengaplikasikan norma atau aturan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Utama, 2019).

Lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang hukum pidana ialah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan yang paling terakhir adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum sehingga masyarakat hidup dengan aman tanpa adanya gangguan. Mulai dari wewenang polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, wewenang jaksa untuk melakukan penuntutan, hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan sampai pada tahap paling akhir di lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana yang telah divonis

bersalah oleh hakim (*inkracht van gewijsde*) supaya memperbaiki diri dan dapat berasimilasi atau resosialisasi dengan masyarakat.

Dari masing-masing kewenangan lembaga tersebut tujuan utamanya untuk mencapai suatu keamanan dan ketertiban hukum ditengah masyarakat. Pihak yang paling pertama diprioritaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilimpahkan kepada kepolisian Republik Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), memiliki tugas dan kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g, bahwa kewenangan kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan dilakukan penyelidikan dan penyidikan ialah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya dengan menyertakan berbagai alat bukti sesuai dengan ketentuan undang-undang (*unus testis nullus testis*) agar menguatkan bahwa telah terjadinya tindak pidana. Kewenangan penyidik juga tertuang dalam Pasal 7 KUHAP diantaranya, menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan lain sebagainya.

Selain pejabat kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, juga pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik selain polisi itu seperti penyidik KPK yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Penyidik KPK dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 11 UU KPK harus melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara maupun orang lain yang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi tersebut mendapat keresahan dari masyarakat dan menyangkut kerugian yang dialami negara.

Tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik KPK terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto atas dugaan suap. Hal yang menarik dalam proses perkara tindak pidana korupsi tersebut penyidik KPK menjadi saksi fakta dalam persidangan. Mengenai hal ini akan dipaparkan secara komprehensif dalam sub bahasan selanjutnya.

## **Netralitas dan Objektivitas Penyidik menjadi Saksi Fakta Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana**

Saksi merupakan salah satu alat bukti selain dari alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan KUHP berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa atau tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri. (Murniasih, 2019) Pada umumnya berdasarkan kebiasaan dalam praktik beracara pidana penyidik diperbolehkan menjadi saksi yang dikenal sebagai saksi verbalisan seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan.

Penyidik yang menjadi saksi verbalisan sebenarnya belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP sebagai pedoman beracara pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dalam Pasal 163 KUHP, bahwa jika terjadi perbedaan antara keterangan saksi di sidang dengan keterangan yang terdapat dalam BAP, maka hakim akan meminta keterangan mengenai perbedaan tersebut. Tidak dijelaskan siapa yang akan dimintai keterangan. Akan tetapi pihak yang bersinggungan langsung dengan Berita Acara Pemeriksaan adalah penyidik, sehingga penyidik diperbolehkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan berdasarkan BAP yang disebut saksi verbalisan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, terdapat perluasan makna mengenai pengertian saksi. Dalam KUHP, saksi dibatasi hanya pada mereka yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saksi juga mencakup setiap orang yang memiliki pengetahuan yang relevan dan berkaitan langsung dengan terjadinya tindak pidana.

Orang-orang tersebut wajib didengar keterangannya sebagai saksi demi menjamin keadilan dan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan penyidik dan hak-hak terdakwa. Perlu diperhatikan bahwa menurut Eddy O. S. Hariej, perluasan makna saksi tidak hanya mencakup mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memberikan keterangan dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Saktia, 2013). Dengan kata lain, perluasan tersebut terbatas pada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang relevan selama berlangsungnya proses hukum, yakni sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga peradilan.

Pentingnya relevansi dalam pembuktian perkara pidana, karena pembuktian merupakan salah satu tahap dari proses pemeriksaan di pengadilan yang sangat krusial untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana. Bagi hakim untuk membuat suatu pertimbangan dalam memberikan putusan. KUHP merupakan pedoman untuk mempertahankan dan mencari kebenaran hukum materiil (KUHP maupun undang-undang pidana yang diatur di luar KUHP). Berkaitan dengan relevansi pembuktian, terdapat empat konsep pembuktian menurut Eddy O. S. Hariej diantaranya: (Saktia, 2013)

1. Suatu bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa.
2. Suatu bukti harus dapat diterima, karena pada prinsipnya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan.
3. *Exclusionary rules*, yang mensyaratkan bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima.
4. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim dengan menyesuaikan antara bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Jika merujuk pada empat konsep pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya pada poin pertama, maka seseorang yang memberikan kesaksian tanpa didasarkan pada fakta-fakta nyata dari suatu peristiwa pidana, seharusnya keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menjadi sorotan khusus dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, di mana penyidik berperan sebagai saksi fakta dalam persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat penyidik umumnya memperoleh pengetahuan tentang peristiwa pidana berdasarkan alat bukti dan keterangan lain yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bukan berdasarkan pengalaman langsung. Kehadiran penyidik sebagai saksi fakta dalam persidangan dapat menimbulkan berbagai persoalan, kecuali apabila penyidik tersebut berperan sebagai saksi verbalisan yang hanya memberikan penjelasan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bukan menyampaikan kesaksian mengenai fakta-fakta terjadinya tindak pidana.

Proses beracara dalam hukum pidana harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma maupun ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ranu Handoko berpendapat bahwa proses peradilan harus dilandasi dengan kejujuran dan objektivitas, sejak tahap penyelidikan hingga sampai tahap pemyarakatan, demi mewujudkan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). (Saputra & Zulfiko, 2024) Sementara itu, prinsip keadilan dalam proses hukum atau yang dikenal dengan *due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, setara, dan imparsial di hadapan hukum (Pringgaskti & Zulfiani, 2024).

Dalam konteks keterlibatan penyidik KPK dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sangat penting bagi penyidik untuk senantiasa berpegang pada aturan hukum serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dan objektivitas. Prinsip netralitas dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip ini menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN wajib bersikap netral, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, serta tidak boleh memihak pada kepentingan apa pun selain kepentingan bangsa dan negara. Prinsip ini sejalan dengan prinsip objektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

objektivitas merupakan sikap jujur yang tidak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan pribadi atau kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan pidana.

Dalam kasus dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, penyidik yang menangani dugaan tindak pidana tersebut justru dihadirkan sebagai saksi fakta dalam persidangan. Menurut penulis, hal ini mencerminkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana korupsi tersebut sarat dengan kepentingan tertentu. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyidik yang terlibat dalam proses penyidikan tidak secara langsung menyaksikan terjadinya peristiwa pidana, melainkan memperoleh informasi melalui alat bukti dan keterangan para saksi, yang kemudian dirangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidik yang menjadi saksi fakta dalam kasus yang sama dapat mempengaruhi objektivitas, karena memiliki peran ganda sebagai penyidik dan saksi fakta dalam proses persidangan. Dengan demikian, keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta menimbulkan potensi konflik, antara lain penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*), yang dapat menciderai prinsip keadilan dan merusak integritas proses peradilan pidana. Terlebih lagi, kesaksian dalam persidangan seharusnya didasarkan pada fakta objektif, bukan pada asumsi atau dugaan yang tidak didukung oleh bukti langsung.

## SIMPULAN

Kesimpulan, penyidik memiliki kewenangan strategis dalam sistem peradilan pidana, baik yang berasal dari kepolisian maupun penyidik instansi lain seperti KPK, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU KPK. Namun demikian, keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta dalam persidangan perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menciderai prinsip netralitas serta objektivitas yang seharusnya dijaga dalam proses penegakan hukum. Posisi ganda sebagai penyidik sekaligus saksi fakta rawan mengganggu integritas proses peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian pembuktian dan menjamin *due process of law*, penyidik seyogianya tidak dihadirkan sebagai saksi fakta, melainkan sebatas saksi verbalisan yang menjelaskan proses penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Y., & Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Alfandi, A., & Natsif, F. A. (2022). Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 133–146.
- Amanda, A. (2019). Legality of Corruption Eradication Commission's Authority in Arresting Operations Against Corruption Cases Based on Indonesian Procedural Criminal Code. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 113–122.

- 
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Meidyana, A. (2025). *Tiga Penyidik KPK Bersaksi di Sidang Hasto Kristiyanto*. MetroTV. <https://www.metrotvnews.com/play/ba4CzPXr-tiga-penyidik-kpk-bersaksi-di-sidang-hasto-kristiyanto>
- Murniasih, S. (2019). Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak. *Verstek*, 7(2).
- Pradana, H. (2020). *Urgensi Keterangan Saksi Verbalisan Di Persidangan Perkara Pidana*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Pringgaskti, P. P., & Zulfiani, A. (2024). *Dampak Kasus BLBI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*.
- Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2024). Implikasi Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 90–104.
- Saktia, M. P. (2013). Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. *Verstek*, 1(3).
- Saputra, E. M., & Zulfiko, R. (2024). Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara No. 202/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Tim dan No. 203/Pid. sus/2023/PN Jkt. Tim). *Sumbang12 Law Journal*, 2(2), 56–65.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.